



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 31 TAHUN 2019

TENTANG

PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, maka diperlukan adanya pedoman dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/PP.340/12/2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan Dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.



8. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan untuk konsumsi bagi kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas kesehatan kelompok tersebut.
10. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
11. Persyaratan keamanan pangan adalah standar dan ketentuan-ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk mencegah pangan dari kemungkinan adanya bahaya, baik karena cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.
12. Industri Rumah Tangga Pangan selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
13. Pangan Produksi IRTP adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
14. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.
15. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT, adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap pangan produksi IRTP di wilayah Kabupaten Tulungagung yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
16. Peredaran Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak.
17. Nomor P-IRT adalah Nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.
18. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung yang menerangkan produsen pangan telah memenuhi standar baku mutu dan persyaratan higiene sanitasi.
19. Bahan tambahan pangan adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
20. Pedagang Pangan adalah pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan pangan.
21. Sentra Pedagang Pangan adalah tempat sekelompok pedagang yang melakukan pengolahan dan penjualan pangan.
22. Peralatan adalah barang yang digunakan untuk penanganan pangan.
23. Pengujian adalah pemeriksaan terhadap sampel pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya.

24. Tim Kelompok Kerja Pengawas Keamanan Pangan Daerah adalah tim yang beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait dan bertugas melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar.
25. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepastian bahan pangan yang beredar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
26. Pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait kepada produsen dan pengedar makanan.

BAB II JENIS USAHA PANGAN

Pasal 2

- (1) Jenis Usaha Pangan dalam Peraturan Bupati ini mencakup:
 - a. usaha pangan segar; dan
 - b. usaha pangan olahan.
- (2) Usaha pangan segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah usaha pangan hasil perikanan, usaha pangan asal hewan, dan usaha pangan asal tumbuhan.
- (3) Usaha pangan olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah usaha pangan industri rumah tangga pangan, usaha pangan produk industri (pabrikan) dan usaha pangan siap saji.

BAB III PEMBINAAN

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan kepada masyarakat, pelaku PIRT, sentra pedagang pangan, pedagang pangan, penanggung jawab pengelola rumah makan, restoran dan kantin sekolah, produsen pangan dan petani.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pangan yang beredar.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala.
- (3) Pengawasan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan dan pangan yang beredar di masyarakat agar bebas dari bahan tambahan pangan berbahaya.



BAB V
TIM KEAMANAN PANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4 dibentuk Tim Keamanan Pangan Daerah yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris daerah;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi perindustrian dan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung;
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informasi;
 - h. Perangkat Daerah yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan;
 - i. Perangkat Daerah yang membidangi perikanan;
 - j. Perangkat Daerah yang membidangi pertanian.
- (3) Tim Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga melibatkan Tim Penggerak PKK Kabupaten dan perangkat daerah terkait lainnya.

Bagian Kedua
Sasaran, Objek dan Zona Pengawasan

Pasal 6

- (1) Pengawasan pangan dilakukan dengan sasaran tempat penjualan pangan meliputi:
 - a. pasar;
 - b. toko grosir;
 - c. toko swalayan;
 - d. depot air;
 - e. jasa boga;
 - f. rumah makan dan restoran;
 - g. sentra pedagang pangan;
 - h. kedai/ warung pangan;
 - i. kantin;
 - j. penjaja pangan; dan
 - k. tempat usaha pangan lainnya.
- (2) Objek pengawasan bahan makanan dan pangan meliputi:
 - a. bahan makanan hasil produksi perikanan, peternakan dan pertanian;
 - b. pangan produk industri (pabrikan);
 - c. pangan produk industri rumah tangga; dan



- d. pangan lain selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c.

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan pangan dibagi atas lima zona pengawasan yang terdiri dari:

- a. zona perumahan;
- b. zona institusi pendidikan;
- c. zona institusi kesehatan;
- d. zona perkantoran; dan
- e. zona sentra pedagang pangan.

Pasal 8

Pelaksanaan pengawasan pada setiap zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan oleh Tim Keamanan Pangan Daerah dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pada setiap tempat penjualan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (2) Pengawasan dilaksanakan dengan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang meliputi:
 - a. pangan segar dan pangan olahan;
 - b. tanggal Kedaluarsa Produk, Nomor Pendaftaran Pangan, Nomor P-IRT bagi pangan Produk Industri Rumah Tangga, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Stiker Tanda Terdaftar dan Nomor Izin Pangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. izin usaha.

Bagian Keempat Kewenangan Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan dalam hal terdapat dugaan terjadinya pelanggaran hukum di bidang pangan segar dan pangan olahan.
- (2) Untuk menindaklanjuti pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah juga mempunyai kewenangan dalam bentuk Penindakan.

Pasal 11

- (1) Tim Keamanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai wewenang:



- a. mengambil contoh dan/atau melakukan pengujian dalam bentuk *Rapid Test* dan/atau Laboratorium terhadap pangan segar dan pangan olahan;
 - b. melakukan peneguran secara lisan dan teguran tertulis terhadap produsen, pengedar dan penjual pangan segar dan pangan olahan yang positif mengandung bahan berbahaya;
 - c. melakukan pengambilan dan penyitaan terhadap produk pangan yang melanggar ketentuan; dan
 - d. mengusulkan pencabutan izin kepada instansi terkait terhadap produsen atau pedagang yang tidak mematuhi teguran tertulis.
- (2) Sebelum dilakukan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terlebih dahulu diberikan pembinaan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB VI

LABORATORIUM KELILING KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu

Tujuan Laboratorium Keliling Keamanan Pangan

Pasal 12

Tujuan Laboratorium Keliling Keamanan Pangan yaitu :

- a. upaya terpenuhinya pangan olahan dan pangan segar yang bebas dari BTP (Bahan Tambahan Pangan) dan residu pestisida yang membahayakan kesehatan manusia;
- b. melakukan pengujian pangan segar dan pangan olahan dengan pengambilan sampel dengan komoditas tertentu oleh petugas laboratorium keliling ke pedagang, pengusaha pangan olahan dan petani;
- c. menyiapkan informasi tentang kondisi keamanan pangan segar dan pangan olahan di Kabupaten Tulungagung; dan
- d. meningkatkan pengetahuan dan kemampuan petugas keamanan pangan dalam rangka pembinaan, pemantauan dan pengawasan keamanan pangan.

Bagian Kedua

Sasaran Laboratorium Keliling Keamanan Pangan

Pasal 13

Sasaran Laboratorium Keliling Keamanan Pangan yaitu :

1. masyarakat;
2. pelaku PIRT;
3. sentra pedagang pangan petani;
4. pedagang pangan;
5. penanggung jawab pengelola rumah makan;
6. restoran dan kantin sekolah;
7. produsen pangan; dan
8. petani

Bagian Ketiga

Manfaat Laboratorium Keliling Keamanan Pangan

Pasal 14

Manfaat Laboratorium Keliling Keamanan Pangan yaitu :

1. meningkatkan kesadaran masyarakat (produsen dan konsumen) akan pentingnya keamanan pangan; dan
2. mendorong kemandirian pelaku usaha pangan segar dan pangan olahan dalam memberikan jaminan keamanan produk pangan.

Bagian Keempat

Mekanisme Laboratorium Keliling Keamanan Pangan

Pasal 15

Mekanisme Laboratorium Keliling Keamanan Pangan yaitu :

1. Pengambilan sampel, Tim Keamanan Pangan Daerah bersama Perangkat Daerah terkait melakukan peninjauan ke pasar, kantin sekolah dan/atau di tempat berdagang makanan lainnya sekaligus mengambil sampel pangan olahan dan pangan segar yang diduga terindikasi adanya bahan tambahan pangan dan residu pestisida.
2. Pengujian cepat dengan *rapid test kit*, sampel yang diambil oleh Tim Keamanan Pangan Daerah selanjutnya dilakukan pengujian dengan *rapid test kit*.
3. Pengujian ke Laboratorium, dalam hal hasil dari pengujian dengan *rapid test kit* yang menunjukkan hasil yang positif selanjutnya dikirim ke laboratorium yang membidangi untuk menentukan tingkat keamanan untuk dikonsumsi.
4. Penyampaian Hasil Pengujian di Laboratorium, hasil Pengujian di laboratorium dijadikan bahan pembinaan dan sosialisasi kepada pedagang, pengusaha pangan olahan dan kepada petani yang menggunakan bahan tambahan pangan yang berbahaya dan residu pestisida yang melebihi ambang batas yang diperbolehkan sekaligus tembusannya disampaikan kepada Camat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dan/atau badan yang menempati tempat penjualan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilarang menyimpan, memajang dan/atau menjual pangan yang:

- a. mengandung bahan berbahaya;
- b. cacat atau rusak;
- c. kedaluarsa; dan
- d. tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 17

Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan dilarang untuk:

- a. menambahkan atau menggunakan bahan berbahaya, Bahan Tambahan Pangan (BTP) dan bahan kimia lainnya yang bukan peruntukkannya dalam memproduksi pangan;
- b. menggunakan dan menyimpan pestisida dan sejenisnya di lokasi pengolahan dan pengemasan pangan; dan
- c. memproduksi, mengedarkan pangan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan dan/atau membahayakan kesehatan.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan keamanan pangan, masyarakat dapat:

1. ikut serta dalam pengawasan pangan yang beredar di masyarakat;
2. memberikan informasi tentang lokasi tempat produksi pangan yang mengandung bahan berbahaya; dan
3. menyampaikan pengaduan permasalahan keamanan pangan disampaikan kepada Perangkat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2019

WAKIL BUPATI TULUNGAGUNG, /


MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH,


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 31

